



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

P U T U S A N

NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/11.05/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : Bahwa Bawaslu Kabupaten Lebak telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Judin Budiawan
Tempat, Tanggal Lahir : Lebak, 03-04-1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. KH. Mansyur, Nomor. 25,
RT/RW. 004/005, Desa Muara
Ciujung Barat, Kecamatan
Rangkasbitung, Kab. Lebak.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**.

Melaporkan,

Ni'matullah, Ahmad Saparudin, Agus Sugama, Lita Rosita, Endang Mahdar, semuanya berkedudukan sebagai Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak yang beralamat di Jl. Abdi Negara, Nomor 8, Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Provinsi Banten 42312.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Terlapor**.

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang : Bahwa Bawaslu Kabupaten Lebak telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Kami dari Partai Buruh Kabupaten Lebak telah melakukan Tahapan-tahapan pendaftaran Bakal Calon Kabupaten Lebak dan didalam Tahapan tersebut Kami telah melengkapi semua data Bakal Calon dan di temukan ada dua orang Bakal Calon yang dinyatakan Ganda internal yaitu atas Nama Tatet Hasan Mulyana dan Yuli Mulyawati dan atas Nama Tatet Hasan Mulyana telah mengundurkan diri dari Partai Buruh, dengan meminta surat persetujuan dari Partai Buruh, dan atas Nama Yuli Mulyawati tetap menjadi Bakal Calon dari partai Buruh dengan membuat surat pernyataan. Dan setelah itu melengkapi semua berkas-berkas persyaratan Bakal Calon dan Kami LO partai Buruh meng-*upload* semua data dari Bakal Calon atas nama Yuli Mulyawati, termasuk Surat Pernyataan. Setelah beberapa Tahapan Yuli Mulyawati dinyatakan MS (Memenuhi Syarat) dari tahapan perbaikan sampai Rencana DCS Masih MS, akan tetapi yang membuat pertanyaan kami kenapa di Tahapan pengumuman DCS atas Nama Yuli Mulyawati menjadi TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dan itu bisa dibuktikan dengan membuka Sikon di Tahapan Akhir DCS yaitu Rencana Penyusunan DSC, masih MS dan kami mempertanyakan dan minta arahan apakah kekurangan berkas kami atau kesalahan kami sehingga bacaleg atas Nama Yuli Mulyawati sehingga Jadi TMS, sedangkan Bacaleg yang telah dinyatakan MS di beberapa Tahapan menurut kami sudah selesai dan semua persyaratan sudah Lengkap.

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam Laporrannya pada Tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut :

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Tanda Terima Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab/kota pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pada Pemilu Tahun 2024
P-2	Screenshot Tampilan Silon

3. Saksi Pelapor

Bahwa pada acara persidangan dengan agenda pemeriksaan Bukti dan saksi, Pada Tanggal 15 September 2023 Pelapor dan Saksi yang dituliskan dalam Laporan tidak menghadiri pemeriksaan persidangan.

4. Keterangan Jawaban Terlapor

4.1 Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang dilakukan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;

4.2 Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017;

4.3 Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok laporan Pelapor, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam laporannya mempermasalahkan dengan tahapan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Lebak untuk Pemilu Tahun 2024;

4.4 Bahwa pada masa Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Partai Buruh mengajukan

Bakal Calon dari Dapil Lebak 3 sebanyak 3 bakal calon sesuai dengan formulir Daftar Bakal Calon Anggota Legislatif sebagai berikut (Bukti T-1):

- 1) Yuli Mulyawati
- 2) Sherly Dwi Andriyani
- 3) Eman Oktami

4.5 Bahwa pada masa Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan Bakal Calon dari Dapil Lebak 6 sebanyak 3 bakal calon sesuai dengan formulir Daftar Bakal Calon Anggota Legislatif sebagai berikut (Bukti T-2):

- 1) Yuli Mulyawati
- 2) Steven Manahan Vannever
- 3) Mahbib
- 4) Muhammad Yudi
- 5) Dewi Hasanah

4.6 Bahwa pada masa Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Partai Buruh mengunggah Dokumen Klarifikasi Kegandaan atas nama Yuli Mulyawati bahwa yang bersangkutan memilih Partai Buruh (Bukti T-3);

4.7 Bahwa pada masa Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga mengunggah Dokumen Klarifikasi Kegandaan atas nama Yuli Mulyawati bahwa yang bersangkutan sudah tidak berstatus sebagai anggota/ Bakal Calon/ Pengurus Partai Solidaritas Indonesia terakhir terhitung sejak tanggal 17 Juli 2023 (Bukti T-4);

4.8 Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, melalui Berita Acara Nomor 288/PL.01.4-BA/3602/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lebak, Bakal Calon Legislatif atas nama Yuli

- Mulyawati dari Partai Buruh dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (Bukti T-5);
- 4.9 Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, melalui Berita Acara Nomor 297/PL.01.4-BA/3602/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lebak, Bakal Caleg atas nama Yuli Mulyawati dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (Bukti T-6);
- 4.10 Bahwa tanggal 6 Agustus 2023, KPU Kabupaten Lebak mengadakan Rapat Koordinasi yang mengundang seluruh Perwakilan/ Penghubung (LO) Partai Politik dalam rangka menyampaikan informasi serta arahan terkait masa pencermatan DCS pada tanggal 6 – 11 Agustus 2023, melalui Surat KPU Kabupaten Lebak Nomor Surat 149/PL.01.8-SD/3602/2023 tertanggal 04 Agustus 2023 Perihal Undangan. Salah satu informasi yang disampaikan adalah terkait Tindak Lanjut Partai Politik terhadap Bakal Calon yang terdeteksi Ganda (Bukti T-7);
- 4.11 Bahwa berdasarkan daftar hadir Acara tersebut di atas dihadiri oleh saudara Judin Budiyawan perwakilan Partai Buruh (Bukti T-8);
- 4.12 Bahwa pada tanggal 6 – 11 Agustus 2023 adalah Tahapan Pencermatan dan Pengajuan Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Partai Politik. Pada Tahapan ini Partai Buruh menyerahkan Pengajuan Hasil Pencermatan Rancangan DCS Pada tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 18.20 WIB. Dalam pengajuan tersebut terdapat nama Bakal Calon Yuli Mulyawati pada Dapil Lebak 3 Nomor Urut 1 yang tertera pada Model B-Daftar.Bakal.Calon.Perubahan-Parpol (Bukti T-9);
- 4.13 Bahwa pada tanggal 6 – 11 Agustus 2023 adalah Tahapan Pencermatan dan Pengajuan Hasil

Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Partai Politik. Pada Tahapan ini Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyerahkan Pengajuan Hasil Pencermatan Rancangan DCS pada tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 21.19 WIB. Dalam pengajuan tersebut terdapat nama Bakal Calon Yuli Mulyawati pada Dapil Lebak 6 Nomor Urut 2 yang tertera pada Model B-Daftar.Bakal.Calon.Perubahan-Parpol (Bukti T-10);

4.14 Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, KPU RI menerbitkan Surat Dinas Nomor 815/PL.01.4-SD/05/2023, Perihal Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) (Bukti T-11) yang pada intinya yaitu:

- 1) Partai Politik diberikan kesempatan untuk menyampaikan dokumen surat pernyataan klarifikasi kegandaan pada tanggal 13 – 14 Agustus 2023 melalui Silon;
- 2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota melakukan Verifikasi Kegandaan berdasarkan Surat Pernyataan Memilih diantara kegandaan yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai ketentuan angka 6 huruf C Bab II Lampiran II Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagai berikut:
 - a. Bakal Calon Pengganti menyampaikan dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan maka ditetapkan memenuhi syarat dan calon yang ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon ditetapkan tidak memenuhi syarat; atau
 - b. Bakal Calon Pengganti tidak menyampaikan dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan maka ditetapkan tidak memenuhi

syarat dan bakal calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon ditetapkan memenuhi syarat.

- 4.15 Bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 bahwa seluruh data yang diajukan melalui silon pada masa Pencermatan Rancangan DCS oleh Partai Politik harus dilakukan Verifikasi Administrasi dan Analisis Kegandaan, sehingga bakal calon yang terdeteksi ganda akan muncul informasi pada menu analisis kegandaan silon partai politik;
- 4.16 Bahwa dalam menu Log Aktivitas Silon KPU terdeteksi Partai Buruh melakukan analisis kegandaan berkali-kali yang pertama dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 12.02.45 WIB dan terakhir pada tanggal 14 Agustus 2023 pukul 12.16.41 WIB (Bukti T-12);
- 4.17 Bahwa berdasarkan point 16 pada menu verifikasi pencermatan rancangan DCS Silon KPU bahwa pada Partai Buruh Dapil Lebak 3 terdeteksi ganda atas nama Yuli Mulyawati dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Lebak 6 (Bukti T-13);
- 4.18 Bahwa sampai dengan batas akhir Penyampaian Dokumen Klarifikasi Surat Pernyataan Kegandaan tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 23.59 WIB. Partai Buruh tidak mengunggah dokumen tersebut (Bukti T-14);
- 4.19 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 KPU telah selesai melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dan untuk Partai Buruh sesuai dengan Berita Acara Nomor 328/PP.04.1-BA/3602/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lebak Pada Masa

Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) (Bukti T-15);

4.20 Bahwa tanggal 18 Agustus 2023 melalui Berita Acara Nomor 341/PL.01.4-BA/3602/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/ Kota Lebak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa Dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Dapil Lebak 3 Partai Buruh tidak terdaftar (Bukti T-16);

4.21 Bahwa tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 14.00 WIB KPU Kabupaten Lebak mengundang Pimpinan/ Ketua Partai Politik Se Kabupaten Lebak sesuai dengan Surat Nomor 156/PL.01.4-SD/3602/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Perihal Undangan Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Lebak Pada Pemilu Tahun 2024. Dalam Kesempatan tersebut KPU Kabupaten Lebak menyampaikan Daftar Nama Calon Sementara yang sudah ditetapkan. Dalam Daftar Nama yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Lebak tidak menyertakan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Buruh Dapil Lebak 3, dan pada acara tersebut juga dihadiri oleh saudara Judin Budiawan (Bukti T-17);

PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor dalam laporannya.

Berkenaan dengan laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta persidangan tahapan Pembacaan Laporan,

bahwa Pelapor tidak hadir dalam dua kali panggilan persidangan sehingga Majelis dalam mengambil keputusan cukup berdasarkan pada jawaban Terlapor;

2. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
3. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor 341/PL.01.4-BA/3602/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/ Kota Lebak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien;

Atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya pada Agenda Sidang Jawaban Terlapor pada tanggal 13 September 2023 sebagai berikut :

Kode Bukti	Daftar Bukti
T-1	Formulir Daftar Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai Buruh
T-2	Formulir Daftar Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
T-3	Dokumen Klarifikasi Kegandaan atas nama Yuli Mulyawati oleh Partai Buruh
T-4	Dokumen Klarifikasi Kegandaan atas nama Yuli Mulyawati oleh Partai Buruh
T-5	Berita Acara Nomor 288/PL.01.4-BA/3602/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan

	Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lebak
T-6	Berita Acara Nomor 297/PL.01.4-BA / 3602 / 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lebak
T-7	Surat Dinas KPU Kabupaten Lebak Nomor Surat 149/PL.01.8-Und / 3602 / 2023 tertanggal 4 Agustus 2023 Perihal Undangan
T-8	Daftar Hadir dan Dokumentasi Foto Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pencermatan Rancangan DCS
T-9	Formulir Model B-Daftar.Bakal.Calon.Perubahan-Parpol oleh Partai Buruh
T-10	Formulir Model B-Daftar.Bakal.Calon.Perubahan-Parpol oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
T-11	Surat Dinas KPU RI Nomor 815/PL.01.4-SD/05/2023, Perihal Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara
T-12	Tangkapan Layar Menu Log Aktivitas Slon KPU
T-13	Tangkapan Layar Menu Verifikasi Pencermatan Rancangan DCS pada Silon KPU
T-14	Tangkapan Layar Menu Verifikasi Pencermatan Rancangan DCS pada Silon KPU
T-15	Berita Acara Nomor 328/PP.04.1-BA /3602/ 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lebak Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)
T-16	Berita Acara Nomor 341/PL.01.4-BA /3602/ 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/ Kota Lebak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-17	Surat KPU Kabupaten Lebak Nomor 156 / PL.01.4-SD

/3602/ 2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Perihal Undangan Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Lebak Pada Pemilu Tahun 2024 dan Daftar Hadir serta Dokumentasi foto kegiatan

6. Keterangan Terlapor dalam persidangan

Terlapor Lita Rosita dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 15 September 2023 memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pelapor sampai dengan batas akhir waktu penyampaian Dokumen Klarifikasi pada Sub Tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Buruh tidak mengunggah dokumen klarifikasi ke dalam Silon, sehingga Bakal Calon atas Nama Yuli Mulyawati dari Partai Buruh dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lebak pada Tanggal 18 Agustus 2023 sebagai mana Bukti T-16.

7. Keterangan saksi yang diajukan oleh Terlapor

Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 15 September 2023, menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi tersebut memberi Keterangan sebagai berikut:

7.1 SAKSI DANANG ARIF SUMEDI pada pokoknya menerangkan :

- 1) Bahwa saksi merupakan Staf KPU Provinsi Banten yang bertugas sebagai Operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon) DPRD Kabupaten/Kota.
- 2) Bahwa saksi mengetahui mekanisme dan proses kerja Aplikasi Silon.
- 3) Bahwa saksi mengetahui sebelum ditetapkannya Daftar Calon Sementara (DCS) itu terlebih dahulu dilakukan pencermatan terhadap rancangan Daftar

Calon Sementara (DCS) oleh Partai Politik dan dilakukan Verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota masing-masing.

- 4) Bahwa saksi mengetahui ada Bakal calon yang diajukan oleh Partai Buruh atas nama Yuli Mulyawati terdeteksi ganda dengan Partai PSI.
- 5) Bahwa saksi mengetahui bahwa Partai Buruh meng-*upload* dokumen Surat klarifikasi kegandaannya ke Silon.
- 6) Bahwa Saksi mengetahui bahwa Dokumen surat klarifikasi kegandaan yang di-*upload* adalah sah dan benar.
- 7) Bahwa Saksi mengetahui bahwa Bakal Calon atas nama Yuli Mulyawati yang diajukan oleh Partai Buruh, pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon berstatus Memenuhi Syarat (MS).
- 8) Bahwa Saksi mengetahui bahwa Bakal Calon atas nama Yuli Mulyawati yang diajukan oleh Partai PSI, pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- 9) Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada masa pencermatan rancangan DCS, Partai Buruh mengajukan dan memasukan kembali Bakal Calonnya atas nama Yuli Mulyawati pada masa pencermatan rancangan DCS.
- 10) Bahwa Saksi mengetahui bahwa Partai Buruh pada masa Pencermatan Rancangan DCS tidak meng-*upload* Kembali dokumen klarifikasi kegandaannya sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

8.1 Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.

8.1.1 Bahwa Pelapor dalam Agenda Sidang

Pembacaan Laporan tidak hadir dalam Sidang Pemeriksaan pada tanggal 11 September 2023, dan diundang kembali oleh Majelis Pemeriksa untuk agenda sidang pembacaan laporan pada tanggal 12 September 2023 Pelapor **Tidak Hadir**.

8.1.2 Bahwa Pelapor dalam agenda sidang jawaban Terlapor pada tanggal 13 September 2023 Pelapor **Tidak Hadir**.

8.1.3 Bahwa Pelapor dalam agenda sidang pembuktian dan mendengarkan keterangan saksi/ahli pada tanggal 15 September 2023 **Tidak Hadir**.

8.1.4 Bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam melaksanakan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang Undang 7 Tahun 2017

Pasal 248 Ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

“KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan”

Pasal 249 yang berbunyi sebagai berikut ;

Ayat 1 Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.

Ayat 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.

- 8.1.5 Bahwa berdasarkan Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi dari Terlapor yaitu Danang Arif bahwa Terlapor telah melaksanakan kewenangannya dalam melaksanakan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sesuai dengan Pasal 167 ayat (4) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi: *Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota*”.
- 8.1.6 Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi dari Terlapor yaitu Danang Arif bahwa atas nama Yuli Mulyawati merupakan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lebak yang sama-sama diajukan oleh Partai Buruh di Daerah Pemilihan Lebak 3 dan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di daerah pemilihan Lebak 6. (Bukti T-1, Bukti T-2).
- 8.1.7 Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi dari Terlapor yaitu Danang Arif bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lebak atas nama Yuli Mulyawati yang diajukan oleh Partai Buruh terdeteksi ganda dengan Bakal Calon yang diajukan oleh Partai PSI.
- 8.1.8 Bahwa berdasarkan Jawaban Terlapor,

Keterangan Saksi dari Terlapor yaitu Danang Arif bahwa Bakal Calon atas nama Yuli Mulyawati dan/atau Partai Buruh telah melakukan tindaklanjut yaitu :

1. Oleh Partai Buruh dilakukan Klarifikasi kegandaan yang menerangkan Bakal Calon atas nama Yuli Mulyawati memilih Partai Buruh dan meng-*upload* dokumennya pada masa Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan setelah diverifikasi Dokumennya dinyatakan Sah dan Benar sehingga pada masa Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) untuk Partai Buruh (Bukti T-3, Bukti T-5).
2. Oleh Partai PSI dilakukan juga tindaklanjut dengan meng-*upload* surat keterangan yang menyatakan bahwa Saudari Yuli Mulyawati bukan merupakan Pengurus dan Anggota Partai PSI serta bukan sebagai Bakal Calon Yang diajukan oleh Partai PSI, setelah dilakukan verifikasi dokumennya dinyatakan sah tapi tidak benar, sehingga pada masa Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Calon dari Partai PSI (Bukti T-4, Bukti T-6).

8.1.9 Bahwa berdasarkan Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi dari Terlapor yaitu Danang Arif bahwa pada masa Pencermatan Rancangan DCS.

1. Partai Buruh kembali menyerahkan pengajuan hasil pencermatan rancangan DCS yang terdapat nama Bakal calon atas

nama Yuli Mulyawati pada Dapil Lebak 3 Nomor Urut 1 (Bukti T-9).

2. Partai PSI juga kembali menyerahkan pengajuan hasil pencermatan rancangan DCS yang terdapat nama Bakal calon atas nama Yuli Mulyawati pada Dapil Lebak 6 Nomor Urut 3 (Bukti T-10).

8.1.10 Bahwa berdasarkan Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi dari Terlapor yaitu Danang Arif bahwa pada masa pencermatan rancangan DCS atas nama Bakal Calon Yuli Mulyawati kembali terdeteksi ganda antara ajuan dari Partai Buruh dengan Partai PSI. (Bukti T-12, Bukti T-13).

8.1.11 Bahwa berdasarkan Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi dari Terlapor yaitu Danang Arif bahwa pada masa pencermatan rancangan DCS hingga batas akhir penyampaian Dokumen Klarifikasi Partai Buruh tidak mengunggah dokumen klarifikasi kegandaan, sehingga hasil verifikasi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). (Bukti T-14)

8.1.12 Bahwa berdasarkan Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi dari Terlapor yaitu Danang Arif Sumedi bahwa sesuai dengan kewajiban KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang Undang 7 Tahun 2017 Pasal 20

Huruf a yang berbunyi "*KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.*

Huruf b yang berbunyi "*KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara*".

KPU Kabupaten Lebak dalam Tahapan

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah melakukan pelayanan terhadap semua peserta Pemilu/Partai Politik di Kabupaten Lebak termasuk Partai Buruh. (Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-17).

8.2 Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

8.2.1 Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 454 angka (6) yang berbunyi ; *Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu.*

8.2.2 Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 461 ayat 1 yang berbunyi ; *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.*

8.2.3 Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bab 1 Ketentuan Umum angka 9 yang berbunyi ; *Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.*

8.2.4 Menimbang bahwa berdasarkan

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pasal 25 ayat 1 yang berbunyi ; *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan.*

8.2.5 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 31 Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang berbunyi ; *Laporan adalah dugaan Pelanggaran Pemilu yang disampaikan secara resmi kepada Pengawas Pemilu oleh WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu.*

8.2.6 Menimbang Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 8 ayat 3 yang berbunyi : *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu.*

8.2.7 Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bab II Pasal 4 angka 1 yang berbunyi ; *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan*

Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.

- 8.2.8 Menimbang bahwa Pelapor mengetahui kejadian dugaan pelanggaran tanggal 21 Agustus 2023 dan melaporkan pada Tanggal 29 Agustus 2023 sehingga Pelapor dalam penyampaian laporannya tidak melebihi jangka waktu.
- 8.2.9 Menimbang bahwa Terlapor merupakan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarki dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pemilu yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n Undang-Undang Pemilu yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang undangan.
- 8.2.10 Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan ketentuan Pasal 248 ayat (3) dan 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 8.2.11 Menimbang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 pasal 61 ayat 1 yang berbunyi ; *KPU,*

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti pada masa Verifikasi Administrasi perbaikan melalui Silon. Ayat 2 Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti.

8.2.12 Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 bahwa seluruh data yang diajukan melalui silon pada masa Pencermatan Rancangan DCS oleh Partai Politik harus dilakukan Verifikasi Administrasi dan Analisis Kegandaan, sehingga bakal calon yang terdeteksi ganda akan muncul informasi pada menu analisis kegandaan silon partai politik.

8.2.13 Menimbang bahwa Terlapor dalam jawabannya sebagaimana Bukti T-9 dan Bukti T-10 yang menerangkan pada tanggal 6 – 11 Agustus 2023 Partai Buruh Menyerahkan pengajuan hasil pencermatan rancangan DCS pada Tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 18.20

WIB. Dalam pengajuan tersebut terdapat nama Bakal Calon Yuli Mulyawati pada Dapil Lebak 3 Nomor Urut 1 dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyerahkan Pengajuan Hasil Pencermatan Rancangan DCS Pada Tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 21.19 WIB. Dalam pengajuan tersebut terdapat nama Bakal Calon Yuli Mulyawati pada Dapil Lebak 6 Nomor Urut 2 yang tertera pada Model B-Daftar.Bakal.Calon.Perubahan-Parpol.

8.2.14 Menimbang bahwa dari jawaban Terlapor pada tanggal 6 Agustus 2023, mengundang seluruh Perwakilan/ Penghubung (LO) Partai Politik, melalui Surat KPU Kabupaten Lebak Nomor Surat 149/PL.01.8-SD/3602/2023 tertanggal 04 Agustus 2023 Perihal Undangan dalam rangka menyampaikan informasi Surat KPU RI Nomor 815/PL.01.4-SD/05/2023, Perihal Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Tindak Lanjut Partai Politik terhadap Bakal Calon yang terdeteksi Ganda pada masa pencermatan DCS pada tanggal 6 – 11 Agustus 2023, hal ini menyatakan bahwa KPU Kabupaten Lebak telah melayani seluruh Partai Politik di Kabupaten Lebak dalam tahapan pengajuan bakal calon sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8.2.15 Menimbang bahwa dari jawaban Terlapor pada tanggal 6 Agustus 2023 Perwakilan atau Penghubung (LO) Partai Buruh hadir pada acara Rapat Koordinasi

Pencermatan Rancangan DCS Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lebak pada Pemilu Tahun 2024 serta Penyampaian BA Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lebak di Kantor KPU Kab. Lebak (Bukti T.8)

- 8.2.16 Menimbang alat bukti yang dilampirkan oleh Terlapor sebagaimana Bukti T-12 dalam menu Log Aktivitas Silon KPU terdeteksi Partai Buruh melakukan analisis kegandaan berkali-kali yang pertama dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 12.02.45 WIB dan terakhir pada tanggal 14 Agustus 2023 pukul 12.16.41 WIB ini menjabarkan bahwa Partai Buruh mengetahui ada bakal calon yang diajukan terdeteksi ganda dengan partai lain.
- 8.2.17 Menimbang sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Terlapor Lita Rosita sebagaimana Bukti T-14 pada Sidang Pemeriksaan Pembuktian, pada pokoknya menyampaikan bahwa Pelapor sampai dengan batas akhir waktu penyampaian Dokumen Klarifikasi pada Sub Tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Buruh tidak mengunggah dokumen klarifikasi ke dalam Silon, sehingga Bakal Calon atas Nama Yuli Mulyawati dari Partai Buruh dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lebak

pada Tanggal 18 Agustus 2023
sebagaimana Bukti T-16.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Lebak terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Lebak berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.
2. Bahwa Pelapor telah memenuhi syarat formal dan materil sesuai dengan ketentuan dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu.
3. Bahwa waktu penyampaian laporan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan.
4. Bahwa terlapor dalam melaksanakan tahapan pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan Temuan/Laporan Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada Pleno Bawaslu Kabupaten Lebak, oleh 1) Dedi Hidayat, sebagai Ketua, 2) Dwi Agus Setiawan, 3) Asep Rizal Murtadho, 4) Firman Kiki, 5) Deden Kurniawan, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin Tanggal 18 bulan September Tahun 2023 dan dibacakan di hadapan para pihak yang dihadiri oleh Terlapor dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 bulan September tahun 2023.


Bawaslu Kabupaten Lebak

Ketua,



Dedi Hidayat

Anggota




Dwi Agus Setiawan

Anggota




Deden Kurniawan

Anggota



Asep Rizal Murtadho

Anggota



Firman Kiki

Sekretaris Pemeriksa



Mutagien